



## PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2019/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**XXXXXXXXXX**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan rumah makan, bertempat tinggal di RT 007, RW001, Dusun III, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**XXXXXXXXXX**, umur 43 tahun, agama Kristen, pendidikan SLTA, pekerjaan pekerja bengkel, bertempat tinggal Dusun III, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penguatserta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penguat dalam surat gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak tanggal 16 Agustus 2019, dengan Nomor 237/Pdt.G/2019/PA.Lik, telah mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penguat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2003 M yang bertepatan dengan 19 Sya'ban 1424 H yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 251/31/X/2003 tanggal 16 Oktober 2003;
2. Bahwa setelah menikah, Penguat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penguat Penguat di RT 007, RW001, Dusun III, Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX sampai dengan terjadi perpisahan ini;

3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX umur 15 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat beragama Kristen, namun Tergugat masuk Islam karena menikahi Penggugat, selama rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat antara lain:
  - Tergugat telah pindah ke agama asalnya yaitu Kristen Protestan;
  - Tergugat memiliki keluarga yang beragama Kristen Protestan yang tidak sejalan dengan prinsip Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2014, ketika itu Tergugat mengajak Penggugat pindah dan tinggal di XXXXXXXXXXXX, namun Penggugat menolak karena Penggugat khawatir Penggugat akan diajak pindah agama seperti yang di anut Tergugat dan keluarga Tergugat, setelah pertengkaran itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan sekarang sudah 5 (lima) tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXX) putus karena perceraian
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri di setiap persidangan dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang, dan tidak ternyata ketidak hadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim pada setiap sidang telah berusaha menasihati pihak Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 251/31/X/2003 tanggal 16 Oktober 2003, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (P);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I: XXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun III, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi menerangkan bahwa ia kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya di depan sidang saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 mulai tidak harmonis, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin selama kurang lebih 5 tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui selama ditinggal oleh Tergugat, tidak ada komunikasi antara keduanya dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi II: XXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun III, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi menerangkan bahwa ia adalah sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya di depan sidang saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 mulai tidak harmonis, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin selama kurang lebih 5 tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui selama ditinggal oleh Tergugat, tidak ada komunikasi antara keduanya dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dan tuntutan yang terdapat dalam gugatan dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 251/31/X/2003 tanggal 16 Oktober 2003 dan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 **Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg. ayat (1) jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Lolak telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda: "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 5 tahun tanpa izin dan selama itu tidak ada komunikasi antara keduanya. Atas dasar itu, Penggugat memohon untuk diceraikan dengan Penggugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan isinya tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin selama kurang lebih 5 tahun lamanya dan tidak ada komunikasi selama itu, serta telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin selama kurang lebih 5 tahun lamanya dan selama itu tidak ada komunikasi antara keduanya serta Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
3. Bahwa Penggugat sudah dinsihati agar bersabar dan mau rukun dengan Tergugat, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin selama kurang lebih 5 tahun lamanya, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin selama kurang lebih 5 tahun lamanya, kemudian tidak ada komunikasi serta tidak pernah memberikan nafkah, menunjukkan bahwa Tergugat melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami maupun kepala keluarga, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa fakta Tergugat pergi selama 5 tahun tanpa izin, menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, terlebih di antara keduanya menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa salah satu pihak yakni Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 5 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah dan selama itu tidak ada komunikasi antara keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai hubungan Penggugat dan Tergugat yang di dalamnya tidak terjalin komunikasi yang baik atau tidak ada hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap sidang sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui, jika rumah tangga tersebut dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, dan kondisi rumah tangga yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan : لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

*Artinya: "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";*

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما  
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت  
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait petitum point 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 M bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1441 H., oleh kami H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy., sebagai Ketua Majelis, Dani Haswar, S.H.I. dan Akhmad Masruri Yasin S.H.I., M.S.I., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rianti Kasim, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Dani Haswar, S.H.I.**

**Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Rianti Kasim, S.Ag.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	: Rp115.000,-
4. Panggilan Tergugat	: Rp230.000,-
5. PNBP akta panggilan	: Rp 20.000
6. Redaksi	: Rp 10.000,-
7. Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp461.000,-

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)